

Mamuju, 13 Agustus 2024

Nomor : 642.1 /PM.00.01/K.SR/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Permintaan Penjelasan

Kepada Yth.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat
di-

Tempat

- I. Dasar:
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Kepolisian Negara Indonesia;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- II. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada sub tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Kepolisian Negara Indonesia menyatakan:
(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia; memenuhi syarat
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
 - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.
 2. Bahwa ketentuan pada Pasal 13 ayat (4) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:
(4) Pantarlih dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - i. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

III. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan jajaran Pengawas Pemilihan se-Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan pada masa coklit dan proses Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kabupaten Mamuju Tengah ditemukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) pemilih yang sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara dan dinyatakan sebagai pemilih Memenuhi Syarat (MS);
2. Berdasarkan hasil pengawasan pada masa coklit dan proses Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kabupaten Majene ditemukan sebanyak 21 (dua puluh satu) pemilih yang sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara dinyatakan sebagai pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. Berdasarkan hasil pengawasan pada masa coklit dan proses Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kabupaten Mamuju ditemukan sebanyak 15 (lima belas) pemilih yang sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara dan dinyatakan sebagai pemilih Memenuhi Syarat (MS);
4. Berdasarkan hasil pengawasan pada masa coklit dan proses Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kabupaten Mamasa ditemukan sebanyak 4 (empat) pemilih yang sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara dan dinyatakan sebagai pemilih Memenuhi Syarat (MS);
5. Berdasarkan hasil pengawasan pada masa coklit dan proses Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ditemukan dugaan perbedaan perlakuan status Memenuhi Syarat /Tidak Memenuhi Syarat terhadap pemilih yang sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara antar beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

IV. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk:

1. Memberikan penjelasan terkait mekanisme yang dilakukan dalam memberikan status Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat terhadap pemilih yang sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara;
2. Dalam menyusun daftar pemilih pemilihan tahun 2024 memperhatikan syarat WNI terdaftar sebagai pemilih sebagaimana pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan Terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**



Ketua,

NASRUL, S.AP., M.AP., C.Med.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip